



Hak dan Kewajiban Difabel dalam Islam (Studi Kesetaraan Sosial dalam Pendidikan dan Muamalah)

Muhibban

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa Bogor

Received on: 18-04-2023 Accepted on: 03-05-2023

Abstrak

Banyaknya difabel yang belum mendapatkan pendidikan bermutu di Indonesia membuat mereka semakin terbelakang selain mereka telah memiliki keterbelakangan fisik, mental, dan sosial. Kesenjangan perilaku yang didapat difabel dipicu dari posisi mereka di kalangan masyarakat. Keberadaan mereka tidak dianggap dan tersingkirkan dalam kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan dan muamalah. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kedudukan difabel dalam Al-Qur'an dan hadis. Mendeskripsikan hak dan kewajiban difabel yang setara dengan orang lain pada umumnya terutama kesetaraan dalam pendidikan dan muamalat. Jenis penelitian ini bersifat *library research* dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan mencari referensi-referensi primer dan sekunder yang berkaitan dengan studi ini. Dari hasil studi ini diketahui bahwa Islam memosisikan difabel dengan hormat, setara dengan orang normal lainnya. Bahkan, Allah mengagungkan para difabel dengan mengabadikan ceritanya di salah satu surah dalam Al-Qur'an.

Kata-kata kunci: difabel, hak, kewajiban, pendidikan, muamalah

Abstract

The large number of people with disabilities who have not received quality education in Indonesia makes them even more backward apart from their physical, mental and social retardation. The gap in behavior that people with disabilities get is triggered by their position in society. Their existence is not considered and eliminated in life, especially in the world of education and muamalah. This article aims to describe the position of persons with disabilities in the Qur'an and hadith. Describe the rights and obligations of people with disabilities who are equal to other people in general, especially equality in education and muamalat. This type of research is library research by using descriptive analytic method by looking for primary and secondary references related to this study. From the results of this study it is known that Islam positions people with disabilities with respect, on an equal footing with other normal people. In fact, Allah glorifies people with disabilities by perpetuating their stories in one of the surahs in the Qur'an.

Keywords: disabilities, rights, obligations, education, muamalah

A. Pendahuluan

Menurut data kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko PMK RI) angka presentasi anak difabel yang dapat menempuh pendidikan hanya berkisar 12% atau 269.398 anak dari 2.197.833 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwasanya pendidikan di Indonesia masih belum bisa menjangkau para difabel. Para difabel masih belum bisa mendapatkan haknya sebagaimana anak bangsa pada umumnya (Novrizaldi, n.d.).

Padahal undang-undang 1945 pasal 32 ayat (1) dengan tegas menjelaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan". Serta pada ayat ke (2) berikutnya menjelaskan

bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Begitu juga tentang kesetaraan hak dalam Pendidikan yang terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Salah satu upaya pemerintah atas perhatian dan tanggung jawabnya dalam memenuhi pendidikan bagi semua anak bangsa penyandang disabilitas adalah dengan adanya program pendidikan inklusi. Dengan adanya program pendidikan inklusi diharapkan para difabel dengan mudah mendapatkan Pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya (Lestari et al., 2022). Namun kenyataannya walaupun dengan adanya program pendidikan inklusi bagi para penyandang disabilitas yang telah dicetuskan pada tahun 2004 di Bandung, hal itu masih belum mampu dalam menangani kasus ketimpangan pendidikan bagi difabel tersebut. Ditambah lagi sedikitnya jumlah sekolah inklusi yang membuat orang tua difabel kesulitan menyekolahkan anaknya (Meyrena, n.d.).

Berkaca dari Islam, difabel telah memiliki kedudukan yang setara dengan orang normal. Kesetaraan difabel dengan orang normal terwujud dalam berbagai hal baik dalam hal status sosial, hak, dan kewajiban. Banyak ayat dan hadis yang menyinggung akan keberadaan difabel dan menjadikan mereka sebagai bagian dari masyarakat. Kehadiran mereka di kalangan masyarakat zaman nabi memberikan dampak baik bagi kemajuan dan perkembangan Islam walaupun dengan berbagai kekurangannya. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan difabel bahkan diabadikan dengan adanya cerita difabel pada salah satu nama surah dalam Al-Qur'an yaitu surah Abasa. Adanya surah Abasa adalah bukti bahwa Al-Qur'an telah memosisikan difabel sebagai manusia yang memiliki status dan kedudukan yang sama dengan manusia lainnya. Hak dan kewajibannya harus dipenuhi sebagaimana orang lain terutama dalam hal pendidikan dan muamalah (Sumantri, 2019).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang mengacu kepada *library research* dengan menelaah beberapa referensi primer, sekunder yang berhubungan dengan hak dan kewajiban difabel dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Referensi-referensi tersebut dianalisa dengan seksama dan mencari poin-poin penting agar dapat menarik sebuah kesimpulan yang benar dan tepat. Adapun referensi primer yang digunakan adalah jurnal-jurnal terbaru yang membahas tentang difabel baik dari segi pendidikan dan muamalahnya. Begitu

juga dengan referensi-referensi penting lainnya baik dari undang-undang, jurnal, buku, website dan lainnya yang beririsan dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Kata difabel pertama kali digunakan oleh orang-orang Amerika Utara pada tahun 1990-an. Kata difabel merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*differently abled*" yang artinya kemampuan yang berbeda. Istilah *differently abled* juga sering disingkat dengan istilah *diffabled* dan dalam Bahasa Indonesia disebut dengan difabel. Di Indonesia, penggunaan istilah difabel itu sendiri pertama kali muncul dan diperkenalkan oleh para aktivis organisasi NGO Yogyakarta. Mereka menggunakan istilah ini untuk orang yang berkebutuhan khusus (Muttaqin, 2019).

Kata difabel memiliki arti yaitu orang yang memiliki kemampuan khusus baik dari segi jasmani dan rohani. Kata difabel lebih tertuju kepada orang atau pelakunya, sehingga bisa dikatakan kaum difabel adalah kaum yang menderita kecacatan. Sedangkan kata disabilitas tertuju kepada benda atau jenis kecacatan yang disandangnya. Sehingga istilah penyandang disabilitas berarti orang yang menyandang kecacatan baik berupa tuli, bisu, buta, dan lainnya. Secara umum penggunaan istilah difabel lebih enak dan halus didengar daripada istilah penyandang disabilitas walaupun memiliki makna yang sama (Nurhasanah et al., 2021).

Berdasarkan jenis dan macam kecacatannya, difabel dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu difabel fisik, difabel mental, dan difabel sosial (Kasiyati & Wahyudi, 2021). Pertama, difabel fisik adalah di mana seseorang yang memiliki kecacatan di sebagian atau salah satu fisiknya. Akibat dari kecacatan ini membuat seseorang tidak dapat menjalankan fungsi anggota tubuhnya dengan baik dan normal. Contoh difabel fisik adalah tunatetra yang mana matanya tidak dapat berfungsi untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan tunawicara yang tidak dapat berbicara dan mengandalkan isyarat dalam berkomunikasi (Murtopo & Athoillah, 2018).

Kedua, difabel mental adalah di mana seseorang menderita kelainan pada nalar berfikirnya. Seseorang yang menderita cacat mental akan lambat berfikir, kurang logis dan sulit memecahkan masalah yang dihadapinya. Difabel mental ini memiliki IQ di bawah normal antara 70 sampai 90 sehingga dalam mendidiknya diperlukan waktu, tenaga, dan kesabaran yang lebih.

Ketiga, difabel sosial yaitu seseorang yang menyandang kekurangan dalam dunia sosialnya. Orang yang menderita seperti ini biasanya hidupnya lebih suka menyendiri, susah berinteraksi

dengan orang lain, tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, norma-normal dan aturan-aturan sosial lainnya yang ada di masyarakat (Masykur, Fuad & Ghofur, 2019).

Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Dalam sejarah Islam, wahyu yang pertama turun adalah surah yang berkaitan dengan pendidikan, surah al-Alaq dengan ayat pertamanya yang berbunyi *iqro* (bacalah).

Dari ayat ini sudah sangat jelas perintah membaca merupakan anjuran bahkan menjadi kewajiban bagi semua orang untuk menempuh pendidikan. Terutama manusia merupakan makhluk Tuhan yang mendapatkan amanah menjadi khalifah pengganti tuhan dalam menjaga, merawat dan memakmurkan alam semesta. Dalam mengemban Amanah tersebut diperlukan manusia yang berpendidikan (Ariana, 2016).

Pendidikan yang dalam bahasa latinnya disebut *educatum* yang memiliki arti berkembang. Berkembang dari dalam atau luar, sedikit atau banyak. Sedangkan dalam Bahasa Arab pendidikan dikenal dengan istilah *tarbiyah* yaitu mendidik atau membina. Selain mendidik, istilah *tarbiyah* ini juga mencakup usaha dalam menumbuhkembangkan kecerdasan, akhlak, minat, bakat serta potensi-potensi baik yang ada pada diri anak didik (Minarti, 2019).

Sementara dalam dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, bab I, pasal I, dijelaskan dengan terperinci bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menempuh pendidikan atau menuntut ilmu tidak harus melalui pendidikan formal seperti sekolah, universitas, dan lain-lain. Namun pendidikan juga dapat ditempuh melalui jalur non formal seperti mengikuti kursus, privat, pengajian, pelatihan ataupun belajar mandiri dengan berangkat dari pengalaman pribadi atau orang lain ataupun membaca buku sendiri.

Giatnya menuntut ilmu atau pendidikan akan mengantarkan seseorang kepada insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak terpuji memiliki kecakapan, kreatifitas, mandiri, inovatif, bertanggung jawab serta memiliki rasa kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. Orang yang memiliki pendidikan akan mudah dan pandai dalam menghadapi permasalahan, membuat usaha atau pekerjaan dan lain sebagainya. Sementara orang yang tidak bepengetahuan akan sulit dan susah dalam menghadapi berbagai permasalahan (Minarti, 2019).

Selain merupakan tanggung jawab negara, pada dasarnya pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk menuntutnya tanpa mengenal waktu, kondisi dan status seseorang. Orang kaya ataupun orang miskin, kondisi lapang ataupun sulit, usia muda ataupun tua, semua wajib menuntut ilmu. Keilmuan dan keterampilannya harus berkembang. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan esok harus lebih baik dari sekarang (Ariana, 2016).

Demikian juga dengan difabel atau para penyandang disabilitas, mereka harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang normal. Tidak ada perbedaan antara difabel maupun orang normal baik dalam pendidikan baik dalam hal fasilitas, jenjang pendidikan, dan kesempatan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi.

Perhatian pemerintah terhadap Pendidikan difabel adalah dapat dilihat dari terbitnya peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Difabel dengan keterbelakangan fisiknya juga tetap berhak mendapatkan pendidikan dan belajar bersama-sama dengan peserta didik normal lainnya. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi dalam Pendidikan. Semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Selama ini peserta didik difabel selalu diarahkan ke sekolah-sekolah luar biasa yang jaraknya terkadang jauh karena sedikitnya sekolah tersebut (Marzali, 2017).

Selain itu, pendidikan bagi difabel dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang difabel atau penyandang disabilitas ini. Al-Qur'an menyebutkan beberapa kata yang berkaitan dengan difabel seperti *a'ma* yang bermakna orang buta, bukan yang bermakna orang bisu, *shum* yaitu orang tuli, *a'raj* bermakna orang yang cacat fisik seperti pincang dan lainnya.

Namun tidak semua penyebutan lafal-lafal di atas tertuju kepada orang yang cacat secara fisik akan tetapi Al-Qur'an lebih banyak mengumpamakannya kepada orang yang gagal berfikir akan kebenaran. Orang yang tidak mau beriman seumpama orang yang tuli, buta sehingga tidak bisa menerima hidayah walaupun bukti-bukti kebenaran itu berada di depan matanya (Masykur, Fuad & Ghofur, 2019).

Sementara ayat yang berkaitan langsung dengan penyandang disabilitas secara fisik salah satunya terdapat di dalam surah *Abasa*. Surah *Abasa* ini turun di saat seorang sahabat yang tunanetra mendatangi Rasulullah dan meminta pencerahan agama atau pendidikan. Saat sahabat yang tunanetra ini datang, Rasulullah sedang berdakwah kepada para tamu terhormatnya dari kalangan pembesar kafir Quraisy seperti Abu Jahl, Abas bin Abd al-

Mutholib, Walid bin Murighah dan Utbah bin Rabi'ah dengan harapan mereka akan tertarik dan masuk Islam. Rasulullah *Salallahu alaihi wassalam* sedang serius menjelaskan agama Islam kepada para tamunya sementara tunanetra tersebut datang dan meminta untuk diajarkan mengenai Islam (Griya Al-Qur'an, n.d.).

Hal ini membuat Rasulullah terganggu dan merasa kesal atas perbuatannya sehingga beliau memalingkan wajahnya. Turunlah surah *Abasa* ini untuk memberikan teguran terhadap Rasulullah agar lebih mengutamakan orang yang membutuhkan pendidikan daripada seseorang yang angkuh tidak mau menerima Islam walaupun dia adalah tokoh pembesar.

Keberadaan ayat-ayat yang berkaitan dengan difabel dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya Islam memberikan kepedulian terhadap difabel, menyetarakannya dengan manusia yang normal lainnya dari segi kedudukannya di mata masyarakat, pendidikan, dan hak-haknya sebagai manusia pada umumnya (Masykur, Fuad & Ghofur, 2019).

Menempuh pendidikan atau menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang terutama orang muslim. Kewajiban menuntut ilmu ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*. Menuntut ilmu yang dikategorikan *fardhu ain* adalah ilmu-ilmu yang harus dituntut oleh setiap orang karena berkaitan dengan dirinya secara khusus. Sedangkan *fardhu kifayah* adalah ilmu yang cukup dituntut oleh sebagian orang sebagai wakil dari mereka (Khasanah, 2021).

Kewajiban menempuh pendidikan ini telah tercantum dalam Al-Qur'an pada surah an-Nahl ayat 43 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل: 43)

Yang Artinya : “ Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Menurut As-Sa'dy dalam tafsir bahwasanya ayat ini memuji orang-orang yang menuntut ilmu dan menganjurkan semua orang untuk bertanya atau belajar kepada orang yang memiliki ilmu. (Abdurrahman as-Sa'dy, n.d.)

Selain surah an-Nahl ayat 43, Al-Qur'an juga menyinggung tentang pentingnya pendidikan pada surah at-Taubah ayat 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة : 122)

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Ayat di atas menurut Ibnu Katsir menjelaskan tentang Rasulullah mengirim pasukannya ke medan perang, semua sahabat ikut pergi berperang. Hal ini dianggap kurang baik sehingga turunlah ayat yang mengharuskan sebagian kecil dari mereka untuk tetap tinggal bersama Rasulullah demi menuntut ilmu. Hal ini diharapkan agar sebagian sahabat yang menuntut ilmu ini dapat mengajarkan sahabat-sahabat lain sekembalinya dari berperang (Ibnu Katsir, n.d.).

Telah datang hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه الطبراني والترمذي)

Artinya : dari Anas ra berkata: telah bersabda Rasulullah saw : Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap (siapa saja yang) muslim. (HR. Al-Baihaqi, Ath-Thabrani)

Ayat-ayat dan hadis di atas sangat jelas menjelaskan tentang wajibnya menempuh pendidikan tak terkecuali para difabel. Islam tidak membedakan antara orang normal dan penyandang disabilitas. Semua mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun bagi penyandang disabilitas, Islam memberikan porsi yang lebih ringan dari yang lain. Keringanan ini diberikan sesuai dengan kemampuannya. Sebagai contoh difabel hanya dituntut untuk mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan individu secara khusus atau dapat disebut dengan istilah ilmu *fardhu ain*. Namun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan orang banyak atau dapat disebut *fardhu kifayah* tidak wajib dituntut oleh difabel.

Sedangkan dalam bermuamalah kedudukan difabel dalam bertransaksi juga disamakan seperti halnya orang normal pada umumnya. Difabel dapat melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, melangsungkan akad pernikahan, dan lainnya. Difabel diberikan hak dan kekuasaan untuk melakukan segala transaksi sesuai dengan batas dan kemampuannya.

Sebagai contoh dalam transaksi jual beli, Islam mengharuskan adanya keridaan antara kedua belah pihak. Agar keridaan ini terwujud, kedua belah pihak harus mengetahui harga dan barang yang diperjualbelikan. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra bisa dianggap sah jika barang tersebut telah diketahuinya walaupun tidak melihatnya. Pengetahuannya terhadap barang tersebut bisa didapat dari panca indra lainnya yang normal atau dengan bantuan alat atau orang lain (Az-Zuhaily, 2010). Begitu juga transaksi yang dilakukan oleh orang yang tuli. Walaupun indra pendengarannya tidak berfungsi, namun transaksinya dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat lainnya (Sodiqin et al., 2015).

Walaupun hak-hak difabel dalam bermuamalah disamakan seperti halnya orang normal tetapi para ulama tetap memberikan sedikit batasan dan aturan terutama dalam hal jual beli yang dilakukan oleh difabel. Hal ini tidak lain adalah demi untuk menjaga dan melindungi difabel itu sendiri dari sebuah kemudharatan (Syamsudin, n.d.).

Dalam Mazhab Syafi'i orang yang tunanetra tidak dapat melakukan transaksi jual beli. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh tunanetra tidak sah. Tunanetra tidak mampu mengetahui barang yang akan dibelinya secara utuh karena tidak dapat melihatnya secara langsung. Namun ada solusi agar dia dapat melakukan transaksi jual beli yaitu dia dapat mewakilkan seseorang untuk melakukan transaksinya. Hal ini tidak lain adalah untuk menghindari *gharar* atau ketidakjelasan terhadap barang yang akan dibeli.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, mereka berpendapat bahwa cukup bagi seorang tunatetra mengetahui hakikat barang yang dibelinya hanya dengan pengetahuannya baik dengan cara sentuhan, penciuman ataupun informasi dari orang lain yang terpercaya (Az-Zuhaily, 2010). Argumentasi mereka ini juga diperkuat dengan bukti bahwasanya ada sebagian sahabat yang tunanetra karena lanjut usia seperti Abbas bin Abdul Muthalib dan Abdullah bin Umar tetap melakukan transaksi jual beli seperti biasanya tanpa perantara orang lain. Sementara itu sahabat yang lain tidak ada yang mengomentari hal tersebut.

Melihat dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh difabel tunanetra, pendapat Syafi'i lebih berhati-hati dan lebih menjaga terhadap barang yang dimiliki walaupun sedikit merepotkan. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan jika transaksi yang dilakukan oleh difabel itu nilainya mahal maka perlu perwakilan dari orang lain. Namun jika transaksi itu hanya sekedar berupa kebutuhan sehari-hari maka cukup dilakukan sendiri oleh difabel tersebut (team koinkita, n.d.).

Begitu juga dalam hal muamalah yang dilakukan oleh seorang difabel. Muamalah dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu muamalah kepada Tuhan dan Muamalah kepada manusia. Dalam muamalah kepada Tuhan atau beribadah bagi difabel merupakan kewajiban yang harus dilakukan seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, pergi berhaji, dan lain-lain. Sedangkan bermuamalah kepada manusia juga wajib seperti menghormati orang lain, bersikap adil, jujur, tidak menipu, dan lainnya.

Beribadah merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang tidak dapat ditinggalkan walau bagaimanapun kondisi fisiknya (Sodiqin et al., 2015). Hal ini dapat dilihat dari suatu hadis

tentang Rasulullah saw memerintahkan sabahatnya yang buta untuk tetap mengikuti shalat berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وُلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : ((هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟)) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ((فَأَجِبْ))

Artinya; Dari Abu Hurairah berkata bahwasanya “Nabi telah kedatangan (sahabat) tunanetra dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai seseorang yang dapat membimbingku untuk pergi ke masjid. Sahabat tunanetra tersebut meminta keringanan kepada Rasulullah saw agar bisa melakukan shalat di rumahnya saja. Lalu Rasulullah saw memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik hendak pergi, Rasulullah memanggilnya, dan bertanya : ‘Apakah kamu dapat mendengar panggilan azan?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Beliau bersabda, ‘Maka penuhilah panggilan azan tersebut (dan tetap pergi ke masjid).’ (HR. Muslim, no. 503).

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya difabel pun tetap dianjurkan untuk beribadah seperti halnya orang lain sesuai dengan kemampuannya.

D. Kesimpulan

Bersumber dari data kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko PMK RI) sangat banyak dari kalangan difabel yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai bagi para difabel itu sendiri. Selain sedikitnya fasilitas pendidikan seperti sekolah khusus untuk para difabel, sekolah-sekolah normal lainnya yang mutu pendidikannya lebih tinggi pun belum siap untuk menampung para difabel itu. Akhirnya para difabel hanya bisa hidup dengan latar belakang pendidikan yang rendah.

Sementara dalam Islam, kedudukan difabel disetarakan dengan orang normal lainnya, baik dalam hal muamalah maupun pendidikan. Tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Sebagaimana yang telah diabadikan di dalam surah *Abasa*, Rasulullah saw mendapatkan teguran dari Allah swt lantaran mengabaikan tunanetra. Saat itu Rasulullah saw lebih mengutamakan mendakwahi dan mengajari orang-orang kafir Quraisy ketimbang sahabat yang tunanetra tersebut sehingga turunlah surah *Abasa* ini.

Cerita surah *Abasa* mengungkapkan bahwa difabel memiliki kesetaraan dengan orang lain. Para difabel memiliki dua kesetaraan yaitu kesetaraan hak dan kesetaraan kewajiban. Kesetaraan hak ialah di mana difabel mempunyai hak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga mempunyai hak bermuamalah dengan orang lain seperti transaksi jual beli atau sewa menyewa. Sedangkan dalam kesetaraan kewajiban, difabel mempunyai kewajiban yang harus dilakukan sama seperti orang normal lainnya baik dalam hal wajib menuntut ilmu dan juga memiliki kewajiban dalam bermuamalah seperti beribadah, menunaikan zakat, puasa, pergi haji, dan lainnya sesuai kemampuannya.

E. Referensi

- Abdurrahman as-Sa'dy. (n.d.). *tafsir as-Sa'dy*. <https://shamela.ws/book/42/954>
- Ariana, R. (2016a). *Active Learning Perspektif Wahyu Pertama dalam al-Qur'an*. 2(1), 1-23.
- Ariana, R. (2016b). *Epistemologi Ilmu Menurut Paradigma Wahdatul Ulum*. 9(3), 1-23.
- Az-Zuhaily, W. (2010). *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*. Darul kutub al-ilmiyyah.
- GriyaAl-Qur'an, T. (n.d.). *Begini Al Qur'an Menyebutkan tentang Difabel*. <https://griyaAl-Qur'an.id/begini-al-quran-menyebutkan-tentang-difabel/>
- Ibnu Katsir. (n.d.). *tafsir Ibnu Katsir*. <https://shamela.ws/book/8473/2232>
- Kasiyati, S., & Wahyudi, A. T. (2021). Disabilitas dan Pendidikan: Aksesibilitas Pendidikan bagi Anak Difabel Korban Kekerasan. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 6(1), 73-88. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i1.4031>
- Khasanah, W. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 296-307. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14568>
- Lestari, A., Setiawan, F., & Agustin, E. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Arzusin*, 2(6), 602-610. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v2i6.703>
- Marzali, A. (2017). Pelayanan Pendidikan Agama Bagi Siswa Difabel di Madrasah Ibtidaiyah DDI Pinrang Barat. *Umbara*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9604>
- Masykur, Fuad & Ghofur, A. (2019). Pendidikan Penyandang Disabilitas dalam Al-Qur'an. *Tarbawi*, 2(2), 98-111.
- Minarti, S. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*. 1-23.
- Murtopo, B. A., & Athoillah, A. (2018). Metode Penanaman Nilai Pendidikan Agama Islam pada Anak Difabel. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 13(1), 157-175. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i1.2018.pp157-175>
- Muttaqin, A. (2019). Etika Sosial terhadap Difabel Netra: Analisis Semantik Al-Qur'an. *Inklusi*, 6(1), 71. <https://doi.org/10.14421/ijds.060104>
- Novrizaldi. (n.d.). *Pemerintah Wajib Penuhi Hak Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas>
- Nurhasanah, N., Rukajat, A., & Arifin, Z. (2021). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Difabel) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, 4(3), 206-211. <https://doi.org/10.55215/jppguseda.v4i3.4743>
- Sodiqin, A., Mustafid, F., Baroroh, N., & Wahyuni, S. (2015). *Fikih (ramah) difabel*.
- Sukma Dwi Meyrena. (n.d.). *Nasib Pendidikan Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus*.

<https://www.kompasiana.com/sukmadm/5a935e0ccaf7db5848687223/aku-ada-bukan-untuk-dicela>

Sumantri, B. A. (2019). Pendidikan Inklusif dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 dan Surat Abasa Ayat 1-10: Perspektif Mufassir Klasik dan Kontemporer. *The 2nd ICODIE Proceedings, 3-4December 2019*, 125–139.

Syamsudin, M. (n.d.). *Transaksi Jual Beli Online Disabilitas Netra dalam Fiqih Muamalah*.

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/transaksi-jual-beli-online-disabilitas-netra-dalam-fiqih-muamalah-sQ3cV>

team koinkita. (n.d.). *Bagaimana Hukumnya Jual Beli dengan Penyandang Netra ?*
<https://koinkita.com/blogs/89/bagaimana-hukumn>